



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1152, 2018

KEMEN-LHK. Penugasan Khusus dan
Penarikannya bagi PNS. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.90/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018

TENTANG

PENUGASAN KHUSUS DAN PENARIKANNYA
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 178 dan Pasal 202 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penugasan Khusus dan Penarikannya bagi Pegawai Negeri Sipil Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6037);

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 123);
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2006 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Kenaikan Pangkat dan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Dipekerjakan atau Diperbantukan Secara Penuh di Luar Instansi Induknya;
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.74/Menlhk-Setjen/2015 tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 260);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PENUGASAN KHUSUS DAN PENARIKANNYA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintah.
2. PNS Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah Pegawai Negeri Sipil Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang bekerja pada Unit Kerja di Pusat dan Unit Pelaksana Teknis di daerah.
3. Penugasan Khusus adalah penugasan PNS untuk melaksanakan tugas Jabatan secara khusus di luar Instansi Pemerintah dalam jangka waktu tertentu.
4. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
5. Instansi Pemerintah adalah Instansi Pusat dan Instansi Daerah.
6. Instansi Pusat adalah Kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
7. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
8. Organisasi di Luar Instansi Pemerintah adalah organisasi non Pemerintah yang diakui sebagai subyek hukum dan memiliki kerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
9. PNS Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Penugasan Khusus yang selanjutnya disebut Pegawai dengan Penugasan Khusus adalah PNS Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang

dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan ditugaskan untuk melaksanakan tugas Jabatan secara khusus di luar Instansi Pemerintah baik di dalam maupun di luar negeri dalam jangka waktu tertentu, dengan ketentuan gaji Pegawai dengan Penugasan Khusus tersebut dibebankan pada lembaga yang menerima penugasan.

10. Penarikan Pegawai Negeri Sipil dengan Penugasan Khusus adalah penarikan Pegawai Negeri Sipil dengan Penugasan Khusus dari lembaga yang menerima penugasan karena masa tugasnya telah berakhir atau karena kepentingan dinas dibutuhkan oleh instansi induknya.
11. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN di Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini adalah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
12. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
13. Unit Kerja Eselon I adalah Sekretariat Jenderal/Inspektorat Jenderal/Direktorat Jenderal/Badan di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
14. Tunjangan Kinerja adalah penghasilan selain gaji yang diberikan kepada Pegawai yang aktif berdasarkan kompetensi dan kinerja, yang merupakan fungsi dari keberhasilan pelaksanaan reformasi dan kinerja atas dasar kinerja yang telah dicapai oleh seorang individu Pegawai yang sejalan dengan kinerja yang hendak dicapai oleh instansinya.

15. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintah di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
16. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
17. Kementerian adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pasal 2

Pegawai dengan Penugasan Khusus harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berstatus Pegawai Negeri Sipil Kementerian dan memiliki masa kerja sebagai Pegawai paling sedikit 10 (sepuluh) tahun;
- b. memiliki integritas moral, profesional, jiwa kepemimpinan dan kerja sama;
- c. memiliki komitmen yang kuat terhadap visi dan misi untuk menunjang kemajuan dan tercapainya keberhasilan program Kementerian;
- d. tidak sedang dalam proses dan/atau menjalani sanksi pelanggaran disiplin PNS dengan kategori sedang atau berat;
- e. tidak dalam status karyasiswa dan status penugasan pada lembaga lainnya; dan
- f. memiliki kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan lembaga penugasan.

BAB II

PERSYARATAN ADMINISTRASI USULAN PENUGASAN KHUSUS DAN PENARIKANNYA

Pasal 3

Persyaratan usulan Pegawai dengan Penugasan Khusus sebagai berikut:

- a. surat persetujuan Penugasan Khusus dari unit kerja yang ditandatangani oleh Sekretaris Inspektorat Jenderal, Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Badan atau Kepala Biro Umum, sebagaimana format